

E-COURT DAIAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN**Mustafa Ashari**¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur mustafaashari5@gmail.com**ABSTRACT**

After the spread of the COVID-19 virus pandemic, government administrative services began to be shifted to electronic media. The court service is no exception. One of the services that are present in the community is E-Court. This study aims to find out how the implementation of E-Court in applying the principles of justice which is simple, fast and low cost and to find out what are the obstacles of E-Court in implementing the principles of justice which are simple, fast and low cost in the Tuban District Court. This study using empirical juridical research methods with primary data sources and secondary data. Primary data is data that comes from the original or first source by conducting interviews with related parties while secondary data is some data obtained through libraries which include books and documents, related to the object of research. Data collection methods used are field observations, interviews with resource persons and literature studies with qualitative analysis data analysis techniques. The results of this study are the implementation of E-Court at the Tuban District Court can apply a simple, fast and low-cost trial as well as several obstacles encountered, including the unprepared human resources in Tuban district, signal strength and internet networks that are not evenly distributed in each sub-district. in Tuban district, the E-Court server is slow during peak hours, E-Payment is not yet integrated with all banks, and finally E-Court in its implementation still relies on the principle of consensuality.

ARTICLE INFO**Keywords:**

E-Court; judicial principles; court

Cite this paper:

Ashari, M. (2022). E-Court Daiam Penerapan Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Tuban. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

Scope Article

Criminal Law

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia merupakan sistem peradilan yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai *Civil law*. Indonesia menganut sistem *Civil law*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hegemoni kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem peradilan kolonial yang merupakan peninggalan Belanda.¹

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara PTUN.

Setelah terjadi penyebaran wabah pandemi virus *COVID-19*, pelayanan administratif pemerintahan mulai dialihkan ke media elektronik, yang salah satunya lewat sistem

¹ Budiman Ginting, (2015), “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia”, Jurnal Equality, Vol. 10 No. , hlm. 33

pelayanan elektronik. termasuknya dalam layanan pengadilan, agenda dan persidangan serta pemeriksaan perkara pun turut dilaksanakan secara online atau elektronik.

Pengaturan layanan pengadilan secara elektronik dan kebijakan *work from home* (WFH) bagi pegawai pengadilan ini dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* *E-Court* menjadi alternatif proses penyelesaian perkara selama pandemi. Dimana *E-Court* mencakup layanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan *E-Court* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court* adalah Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB.

Mengingat penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan bagi seluruh hakim yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Berisi hakim dengan wajib melaksanakan peradilan tujuan untuk memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Baik dalam perkara perdata ataupun dalam kasus pidana hakim mengupayakan semaksimal mungkin supaya asas tersebut dapat terealisasi dengan baik.²

Berdasarkan pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik dua permasalahan yaitu : bagaimana implementasi *E-Court* terhadap prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan dan apa saja kendala *E-Court* dalam implementasi prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode yaitu : observasi non partisipan. Yang dimaksud dengan teknik observasi non partisipan, yakni pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan.³ Teknik observasi nonpartisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Lalu metode interview tak berstruktur, karena alternative jawaban tidak ditentukan oleh peneliti dan studi dokumen, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *E-Court* Terhadap Prinsip Peradilan Yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan


Dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban, *E-Court* menerapkan berbagai layanan kepada pencari keadilan demi mempersingkat alur administrasi pendaftaran perkara perdata maupun alur persidangan sehingga terpenuhinya asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan. layanan-layanan *E-Court* yang diterapkan di Pengadilan Negeri Tuban sebagai berikut: Pendaftaran administrasi perkara secara elektronik :

² Sayed Akhyar, (2019), "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli", Syah Kuala law Jurnal, Vol. 3(3), pp. 380-394, hlm. 16

³ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif." (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 176

⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 68

Tata Cara Pendaftaran Perkara Secara Elektronik



Sumber Primer: Pengadilan Negeri Tuban

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *E-Court*. Setelah Pengguna terdaftar di pengadilan dan mendapatkan *account* untuk mengkses-nya maka *user* sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.

Untuk melaksanakan pendaftaran perkara melalui elektronik *E-Court* yang harus dilakukan pertama kali adalah membuka website *E-Court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol *login* dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah didapat

Setelah Pengguna bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *E-Court* adalah sebagai berikut:

a. Memilih Pengadilan

Pengguna memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan.

Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kadaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambakan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.

Pengguna insidentil dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan *E-Court* dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan *E-Court* tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *E-Court*, tekan Tombol Daftar

c. Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

d. Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan

turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan. Pengguna

Selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada)

e. Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik

f. Elektronik Skum (E-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol 'lanjut Pembayaran'.

g. Pembayaran (E-Payment)

Pengguna setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara


h. Mendapat Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *E-Court* dan SIPP.

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna.

Persidangan elektronik *E-Court* menggunakan E-Litigasi :

AIUR PERSIDANGAN E-LITIGASI



Sumber Primer: Pengadilan Negeri Tuban

1. Pemanggilan secara elektronik (e summons).

Pemanggilan atau pemberitahuan elektronik adalah dokumen panggilan atau pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi *E-Court* dan dikirim secara elektronik oleh pengadilan kepada para pihak. Pemanggilan atau pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah, selama panggilan atau pemberitahuan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Petugas yang mengupload panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi *E-Court* adalah jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera dikirim ke domisili elektronik para pihak yang dipanggil. Jika domisili pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri yang melakukan panggilan, maka relas panggilan itu ditembuskan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal para pihak yang dipanggil atau yang diberitahukan. Pengiriman relas tembusan ini melalui email Pengadilan Negeri yang mewilayahi hukumnya. Pihak Tergugat akan dipanggil kepada alamat yang sebenarnya sesuai dalam surat gugatan karena senyatanya Tergugat belum diketahui tentang domisili elektroniknya. Biaya panggilan elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya, sesuai bunyi poin 6 huruf D, KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019.

2. Persidangan Pertama dengan agenda upaya damai (mediasi).

Sidang pertama dengan menggunakan e litigasi, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, membuka aplikasi SIPP dan aplikasi *E-Court* secara beriringan di dalam ruang sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual, majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019). Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak dari *E-Court*. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan principal yang telah diunggah pada aplikasi *E-Court*. Tahap berikutnya

majlis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai mana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.

3. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan *E-Court* dan Menyusun Court Calender.

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun court calender sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam *E-Court*. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentuka persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).

Di dalam praktek, pihak Tergugat yang lebih dari satu orang kadang terjadi salah seorang pihak Tergugat tidak menghendaki berperkara secara elektronik, Jika tidak ada kesepakatan Antara para Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menyatakan persetujuan beracara secara elektronik berlaku ketentuan beracara secara elektronik, sedang pihak Tergugat yang lain yang tidak setuju maka proses penundaan persidangan tersebut dilakukan secara manual. Kondisi ini akan menyebabkan efektifitas proses persidangan yang tidak berjalan sesuai dengan persidangan elektronik. Sejatinya Tergugat yang beberapa orang itu dapat diarahkan untuk bersama-sama menyetujui persidangan secara elektronik, karena akan lebih efektif. Jika telah diferifikasi dan ditandatangani persetujuan tersebut maka Ketua Majelis membuat dan membacakan court calendar di hadapan para pihak berperkara.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calendar. Kalender Peradilan yang sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur. Court calendar juga disusun agar penyelesaian perkara dapat diprediksi akan lebih cepat selesai tidak melebihi masa maksimal selama 5 bulan (sesuai Sema Nomor 2 Tahun 2014). Setelah penetapan ketua majlis tentang court calendar dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat, setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka ketua majlis menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada court calendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

4. Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik.

Persidangan berikutnya sesuai court calender adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut –turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak dengan langkah langkah Ketua majlis membuka aplikasi *E-Court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dokumen jawaban sebelum hari siding atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *E-Court* dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut pada meja *E-Court* di

ruang PTSP, kemudian petugas meja *E-Court* menscan dokumen itu lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *E-Court* dengan mengklik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh ketua majelis. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim⁵ tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan. Setelah majelis hakim selesai memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, melalui menu yang telah tersedia pada *E-Court* maka dokumen tersebut akan terkirim kepada pihak lawan seiring dengan majelis hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan. Panitera sidang mempunyai tugas mengunduh (download) jawaban yang diajukan oleh Tergugat kemudian menyertakan jawaban tersebut pada berkas perkara yang bersangkutan. Panitera sidang juga wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang secara Elektronik dan mencetaknya untuk masuk dalam berkas.

5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik.

Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam *E-Court*. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi *E-Court*. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam *E-Court*.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadapkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan negeri, semacam *teleconference* dengan *live streaming* atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang *media center*. Para pihak yang ingin diperiksa saksi atau ahli yang diajukannya secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat agar difasilitasi untuk itu, Pengadilan Negeri setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan menyaksikan penyempuhan dan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara teleconference tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang secara virtual ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dimaksud. Hakim dan Panitera Pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui teleconference tersebut tidak perlu membuat berita acara sidang.

Jika pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak. Untuk sidang *discente* dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 153 HIR) dan hal ini tidak diatur secara elektronik.

6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

⁵ Mahkamah Agung RI (2019), *Buku Panduan E-Court*, Jakarta: MARI. hal.69

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *E-Court*. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada *E-Court*. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet public sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum.⁶ Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara edoc ke dalam SIPP dan edoc salinannya oleh Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui *E-Court* dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian diatas dari pendaftaran perkara secara *E-Court* dan alur persidangan secara elektronik yang menggunakan *E-Court* dapat disimpulkan bahwa *E-Court* dapat menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini didasari dari alur pendaftaran yang lebih ringkas dan cepat dan tidak terbatas waktu serta dapat dilakukan dimana saja, persidangan elektronik dapat memangkas waktu para pihak dan tidak memerlukan proses yang rumit serta biaya persidangan yang lebih murah jika dibandingkan pada perkara gugatan pada persidangan konvensional atau *offline*.

Kendala *E-Court* Dalam Implementasi Prinsip Peradilan Yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

E-Court diperkenalkan pada 13 Juli 2018 dan terus berjalan sampai dengan saat ini, yang berarti *E-Court* telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun. Selama itu juga banyak manfaat yang dirasakan oleh para pencari keadilan baik dari para advokat atau pengguna lainnya.

Dari beberapa kelebihan *E-Court* yang dirasakan selama ini pasti ada juga kekurangan selama perjalanan *E-Court* sejak awal diperkenalkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Muksan selaku sekretaris di Pengadilan Negeri Tuban dapat ditemui beberapa kendala dalam implementasi *E-Court* untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Kendala yang ditemui antara lain sebagai berikut⁷:

1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM)

Dalam penerapan *E-Court* banyak para pencari keadilan yang masih belum siap terhadap dinamika perubahan sistem peradilan di Indonesia. Terutama di masa pandemi dimana semua perkara perdata diarahkan untuk menggunakan sistem peradilan elektronik yaitu *E-Court* hal ini berdampak banyaknya para pencari keadilan yang harus ke pengadilan negeri tuban guna bertanya bagaimana prosedur persidangan

⁶ Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal. 17

⁷ Wawancara dengan Muksan Sekretaris Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 2 Desember 2020

secara *E-Court*. Hal ini dapat didasari beberapa faktor antara lain dari segi pendidikan, kurangnya pengetahuan, padahal jika para pencari keadilan tersebut paham bagaimana beracara dengan sistem *E-Court* maka tidak perlu sampai datang ke Pengadilan Negeri Tuban karena pendaftaran perkara dapat dilakukan dimana saja asal tersedia jaringan internet.

2. Kekuatan sinyal atau jaringan internet

Kekuatan sinyal atau jaringan internet pada setiap kecamatan di kabupaten Tuban tentunya berbeda, terlebih jika berada di daerah yang sulit dijangkau maka akan berdampak sulitnya akses internet di daerah tersebut. Sehingga hal ini berdampak bagi para pencari keadilan yang mengalami kesulitan saat mengakses laman web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> atau bahkan tidak bisa mengakses sama sekali.

3. Server *E-Court* yang lamban

E-Court melayani pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara diseluruh Indonesia. Pada suatu waktu terutama pada jam kerja terkadang lama <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> lamban merespon atau bahkan tidak bisa dibuka, hal ini disebabkan banyaknya pengguna yang mengakses laman tersebut secara bersamaan sehingga membebani kinerja server hal ini juga berdampak terhadap lamanya proses pengunggahan berkas.

4. Pembayaran virtual belum terintegrasikan dengan semua bank.

Pada saat pembayaran panjar biaya (*E-Payment*) ada beberapa bank yang belum tersedia, sehingga perlu menyiapkan rekening bank yang sudah bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk pembayaran panjar biaya (*E-payment*).

5. Peraturan *E-Court* masih mengandalkan asas konsensualisme

Jika ingin beracara dengan sistem *E-Court* maka harus mendapatkan persetujuan dari tergugat untuk beracara dengan *E-Court* kecuali perkara Tata Usaha Negara tidak memerlukan persetujuan tergugat. Jika tergugat tidak bersedia menggunakan *E-Court* maka proses diarahkan dengan pengadilan konvensional. Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menyebutkan tentang persetujuan para pihak dalam penggunaan *E-Summons* dan *E-litigation*. Dalam posedurnya para pihak akan diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir "Persetujuan Para Pihak Untuk Beracara Secara Elektronik" saat pendaftaran perkara dan saat sidang pemanggilan para pihak. Hal ini membuktikan tidak adanya paksaan secara eksplisit bagi para pihak yang beracara untuk menggunakan *E-Court*. sehingga hal tersebut akan menjadi kendala yang cukup sulit dalam penerapan *E-Court*.

Dari beberapa kendala yang di temui dalam implementasi *E-Court* untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan pada bab ini juga akan memberikan upaya-upaya kepada pihak yang bersangkutan guna menghadapi kendala yang ditemukan. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kesiapan sumber daya manusia (SDM)

Dalam menangani kesiapan sumber daya manusia di kabupaten Tuban dapat dengan memberikan sosialisasi tidak hanya di area Pengadilan Negeri Tuban saja tetapi diberikan sosialisasi yang dapat berupa pamflet atau baliho di tempat strategis atau informasi berupa siaran radio, dikarenakan masyarakat tidak setiap saat berada di area Pengadilan Negeri Tuban terutama masyarakat yang berada di luar kecamatan Tuban sehingga diharapkan dapat mengurangi kendala terutama untuk masyarakat yang belum mengetahui akan perkembangan sistem peradilan saat ini.

2. Kekuatan sinyal dan jaringan internet

Solusi untuk kekuatan sinyal dan jaringan internet mengingat belum semua daerah di kabupaten Tuban tercakup jaringan *wifi* dan hanya ada beberapa penyedia layanan seluler (*provider*) yang mencakup seluruh daerah di kabupaten tuban maka upaya yang dapat dilakukan untuk para penggugat atau advokat hendaknya untuk pergi ke tempat yang sudah terjangkau jaringan *wifi* atau menggunakan layanan seluler yang sudah

mencakup daerah penggugat guna mendapatkan sinyal atau jaringan internet yang memadai.

3. Menambah jumlah *server* E-Court

Sebagai penyedia atau pengelola aplikasi E-Court Mahkamah Agung sudah sewajarnya bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya E-Court. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala lambanya *server* dikala jam-jam tertentu dapat memberikan saran ke Mahkamah Agung dengan menambah jumlah *server* untuk E-Court agar tidak ada penurunan kinerja *server* saat jam-jam tertentu.

4. Pembayaran virtual terintegrasi dengan semua bank.

Di zaman modern ini untuk sistem pembayaran hendaknya ditambah tidak hanya rekening pada bank BUMN saja tetapi mencakup uang digital (*e-money*) dikarenakan tidak semua pengguna *E-Court* memiliki rekening yang dibutuhkan.

5. Peraturan baru untuk *E-Court*

Untuk kendala peraturan yang *E-Court* masih mengandalkan asas konsensualisme upaya yang dapat dilakukan Mahkamah Agung hendaknya *E-Court* dibuatkan sebuah aturan baru yang mengatur tentang persetujuan kedua belah pihak dalam beracara secara elektronik.

PENUTUP

Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Tuban mencakup pendaftaran perkara secara online (*E-Filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*E-Skum*), pembayaran panjar secara online (*E-Payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*E-Summons*) dan persidangan secara elektronik (*E-litigation*) yang dimana sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam penerapannya selain didapati manfaat yang dirasakan berbagai pihak juga didapati beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* untuk memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kendala tersebut antara lain belum siapnya sumber daya manusia di kabupaten Tuban, kekuatan sinyal dan jaringan internet yang belum merata di setiap kecamatan di kabupaten Tuban, *server E-Court* yang lamban pada jam-jam sibuk, *E-Payment* yang belum terintegrasi dengan semua bank, dan yang terakhir *E-Court* dalam pelaksanaannya masih mengandalkan asas konsensualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin. (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Lexy J. Moleong, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya,

Mahkamah Agung RI (2019), *Buku Panduan E-Court*, Jakarta: MARI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

HIR (*Het Herziene Indonesia Reglement*)

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, IN No. 157 Tahun 2009, TIN No. 5076

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI, 2019

Jurnal

Akhyar, Sayed, (2019), *“Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli”*, Syah Kuala Iaw Jurnal, Vol. 3(3), pp. 380-394

Ginting, Budiman. (2015). *“Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia”*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 1.

Wawancara

Muksan. Wawancara Pribadi. 2 Desember 2020

